



PUTUSAN

Nomor 311/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Prof Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H., 2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb; 3. dan kawan-kawan, Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, alamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo SH, No.10 Jakarta – 12870, domisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 155.KS/HK.06/DJB/2022 tanggal 30 Desember 2022; disebut sebagai **Pembanding/semulaTergugat**;

M E L A W A N

PT UMRALAKSANA UTAMA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat II B Nomor 1.B, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Umralsana Utama Nomor: 95 tanggal 18 Agustus 1997, yang dibuat di

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan Suprakoso, S.H., Notaris di Jayapura, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C2-11.286 HT.01.01. TH.97 tanggal 30 Oktober 1997, terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Umlaksana Utama Nomor: 13 tanggal 20 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Taufiq Arifin, S.H., Notaris di Kota Makassar dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0007782.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Februari 2023 serta terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0024170.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 3 Februari 2023, yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Surur, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur, bertempat tinggal di Jalan Kembang IX Nomor 18, RT 001 RW 003, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. Rafosa Ariska Harahap, S.H. 2. Muhammad Andzar Amar, S.H. 3. dan kawan-kawan, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada RAFOSA HARAHAP & PARTNERS Law Office, berkedudukan dan berkantor di GRAHAADPD Lt. 4 Jalan Tutty Alwiyah No. 101 D-E, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan berdomisili elektronik pada alamat email: rafosaharahap.lawoffice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 311/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 311/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 15 November 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 3 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak bertindak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Umlaksana Utama, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/11/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Umlaksana Utama ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan tindakan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Umlaksana Utama, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/11/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Umlaksana Utama ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 307.000,- (Tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Juli 2023 dan dikirimkan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Juli 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 113/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



1. Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING (DAHULU TERGUGAT);
2. Membatalkan Putusan PTUN Jakarta No. 113/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 3 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP TERMOHON BANDING (dahulu PENGGUGAT) ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Oktober 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding (dahulu Tergugat) atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 03 Juli 2023;
3. Menghukum Pemohon Banding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara a quo

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Juli 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 113/G/TF/2023/PTUN.JKT. Setelah dihitung sejak putusan diucapkan pada tanggal 3 Juli 001.2023 sampai dengan pengajuan banding Pembanding tersebut di atas maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncties Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum angka 21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ini;

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Pembanding telah diajukan eksepsi atas gugatan Terbanding yang selengkapnya sebagaimana pada jawaban Pembanding pada bab tentang eksepsi yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 31 huruf B dan halaman 32 huruf C, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);
2. Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di dalam putusannya telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Pembanding tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam bab Tentang Eksepsi;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pertama-tama akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang tercantum dan dikutip pada halaman 31 dan halaman 32 huruf B angka 8 sampai dengan 15 sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Luwu Timur dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor SK 540/11/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Umralsana Utama;
- Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
- Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
- Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;

- Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Selatan belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatan Terbanding diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan suratnya tertanggal 21 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret 2023, dengan Register perkara Nomor: 113/G/TF/2023/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 April 2023, ternyata gugatan Terbanding kurang pihak (plurium litis consortium) berdasarkan bukti-bukti Para Pihak yang ternyata tidak ada IUP Terbanding pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pembanding selaku Pemerintah Pusat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut tidak menerima IUP Terbanding hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018, begitupun sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan belum menyerahkan dokumen perizinan Terbanding sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020, dengan demikian tidak bisa kesalahan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di alihkan/dilimpahkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka eksepsi Pembanding tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) untuk mengajukan gugatan



adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan “diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding adalah sebagaimana dikutip dan tercantum dalam Putusan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam uraian Tentang eksepsi tersebut di atas, eksepsi Pembanding tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dinyatakan diterima, dan dalam pokok perkara ini menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah di uraikan di atas maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 113/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 3 Juli 2023, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa ini maka pihak Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah dan karena pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding,
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 113/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 3 Juli 2023 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

- Dalam Eksepsi
 - Menerima eksepsi Pembanding ;
- Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan gugatan Terbanding tidak diterima;
 - Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis** tanggal 18 Januari 2024 oleh kami : **Undang Saepudin, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Boy Mirwadi, S.H.** dan **Wenceslaus, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Jum'at** tanggal 19 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bambang Sugi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd.

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

BOY MIRWADI, S.H.

ttd.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

BAMBANG SUGI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 10.000.-
2. Meterai : Rp 10.000.-
3. Biaya proses banding : Rp 230.000.- +
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/B/TF/2023/PT.TUN.JKT